



**PUTUSAN**

NOMOR : 34/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	YULIANA Binti MUCHTAR;
Tempat lahir	:	Urung (Tanjung Batu);
Umur/ Tgl lahir	:	25 tahun / 24 Agustus 1987;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kav. Flamboyan K/118 RT.003 RW.002 Sei Pelenggut Sagulung Batam;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;

Hal. 1 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2013 samapi dengan tanggal 18 Nopember 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PTR, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengantanggal 14 April 2014;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 403/Pid.B/2013/PN.BTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2013 No.Reg.Perk: PDM-181/Oharda/Batam/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kavling Pelopor Blok D Nomor 30 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, dan pada saat yang bersamaan pula ketika didalam rumah tersebut terdapat Korban ATMO SENTONO yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi MUHAMMAD ARJUN selaku penjual ayam yang sedang mengantar ayam ke dalam dapur di rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, pada waktu itu terdakwa selalu terus-menerus dimarahin oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH karena masalah hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa hanya bisa meminta agar dirinya tetap diberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa tidak dapat menahan rasa kesal dan sakit hatinya karena dirinya merasa malu secara terus-menerus dimarahi oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH

Hal. 3 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Saksi MUHAMMAD ARJUN (penjual ayam) dan selama ini masalah hutang terdakwa tersebut selalu dicerita-citakan oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kepada orang lain;

- Bahwa atas perlakuan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH tersebut, kemudian terlintas di dalam pikiran terdakwa saat itu hingga dirinya berniat dan berencana ingin menghabis (merampas) nyawa Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, kemudian ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sedang mengambil uang di dalam kamarnya untuk membayar ayam kepada Saksi MUHAMMAD ARJUN, saat itu juga terdakwa langsung menyiapkan sebuah kayu broti yang diambil dari bawah meja dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa disembunyikan atau diselipkan di belakang punggungnya. Disamping itu, terdakwa juga mengambil sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan punggung bergerigi yang diperoleh terdakwa dari dekat kompor di dalam dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa diselipkan pisau tersebut di pinggang celananya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah agar kayu broti dan pisau yang diselipkan atau disembunyikan tersebut tidak terlihat oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan Saksi MUHAMMAD ARJUN;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARJUN selesai mengantar ayam hingga kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH juga pergi meninggalkan rumah sebentar untuk membeli nasi uduk di warung

Hal. 4 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lontong milik Saksi SUPRIHATIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH (hanya berselang satu rumah). Adapun posisi terdakwa dan Korban ATMO SENTONO saat itu adalah masih tetap berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROP1AH;

- Bahwa oleh karena Korban ATMO SENTONO saat itu sedang duduk di ruang makan dan saat itu juga ikut memarahi terdakwa terkait dengan masalah hutang terdakwa kepada Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang belum dibayar, maka saat itu kemudian terdakwa juga berpikir bahwa dirinya harus terlebih dahulu menghabisi (merampas) nyawa Korban ATMO SENTONO sebelum tiba saatnya Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH datang kembali ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, kemudian ketika Korban ATMO SENTONO sedang dalam posisi lengah dengan pandangan melihat ke arah luar jendela, saat itu juga terdakwa langsung meletakkan pisau yang diselipkan dari pinggangnya ke atas meja makan dan terdakwa langsung mengeluarkan kayu broti dari punggungnya lalu memukul bagian pundak Korban ATMO SENTONO dengan kayu broti tersebut hingga mengakibatkan Korban ATMO SENTONO jatuh ke lantai dari kursi meja makan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Korban ATMO SENTONO hanya bisa berteriak minta tolong, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang diletakkan di atas meja makan lalu oleh terdakwa langsung ditikamkan (ditusukkan) pisau tersebut ke anggota tubuh bagian leher Korban ATMO SENTONO

Hal. 5 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara berkali-kali. Disamping itu, terdakwa juga sempat menusukkan pisaunya ke anggota tubuh bagian lengan, dada, dan perut Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali;

- Bahwa setelah Korban ATMO SENTONO tidak mengeluarkan suara dengan nafas yang terdengar seperti orang sesak nafas, saat itu terdakwa langsung mengambil kembali kayu broti (balok) lalu berdiri di dekat rak dan pintu masuk untuk menunggu kedatangan kembali Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang membeli nasi uduk di luar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH datang kembali dan masuk ke dalam rumahnya tersebut, pada waktu itu terdakwa dengan posisi berdiri membawa kayu broti (balok) dengan tubuhnya yang menutupi Korban ATMO SENTONO yang diketahui sudah meninggal dunia langsung menjawab sapaan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang berjalan menuju ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung mengikuti Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan kayu broti (balok) ke anggota tubuh bagian leher belakang Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dalam keadaan duduk di bawah tempat (rak) piring;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tempat sendok, dan saat itu juga terdakwa langsung menikamkan (menusukkan) pisau tersebut ke arah perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;

Hal. 6 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya bisa berteriak meminta pertolongan, dan terdakwa langsung menutup mulut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan tangannya. Kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sempat melakukan perlawanan dengan cara menjambak (menarik) rambut terdakwa hingga pada akhirnya ketika terdakwa dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sama dalam posisi berdiri saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dengan posisi terlentang di gang arah kamar mandi;
- Bahwa ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH bangun dengan posisi duduk, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang tergeletak di atas lantai lalu terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH jatuh kembali dalam posisi terlentang di atas lantai, kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kembali menjambak (menarik) rambut terdakwa serta memegang tangan terdakwa yang sedang menggenggam pisau dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan satu tangan hingga korban tidak dapat mengeluarkan suaranya kembali. dan saat itu juga terdakwa langsung menginjak perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan seketika itu juga terdakwa kemudian menikam (menusukkan) pisau secara bertubi-tubi ke arah tubuh Korban LISA

Hal. 7 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengenai bagian perut, leher, pipi dan kepala Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA alias ROPIAH tidak berdaya, tidak mengeluarkan suara dengan sesak nafas, dan saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mengambil kalung emas milik Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sudah putus hingga pada akhirnya terdakwa berhasil pergi meninggalkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/011/VeR/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama LISA DWIRATNA, Usia 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah perempuan kurang lebih lima puluh tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan tajam dan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, dada, perut, serta anggota gerak atas. Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/012/VeR/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama ATMO SENTONO, Usia 60

Hal. 8 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ini. Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di daerah wajah, leher, dada, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah. Terdapat tanda- tanda perdarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kavling Pelopor Blok D Nomor 30 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, dan pada saat yang bersamaan pula ketika didalam rumah tersebut terdapat Korban ATMO SENTONO yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi MUHAMMAD ARJUN selaku penjual ayam yang sedang mengantar ayam ke dalam dapur di rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, pada waktu itu terdakwa selalu terus-menerus dimarahin oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH karena masalah hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa hanya bisa meminta agar dirinya tetap diberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa atas perlakuan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH telah mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan sakit hatinya karena dirinya merasa malu secara terus-menerus dimarahi oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dihadapan Saksi MUHAMMAD ARJUN (penjual ayam) dan selama ini masalah hutang terdakwa tersebut selalu dicerita-citakan oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kepada orang lain;
- Selanjutnya kemudian ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sedang mengambil uang di dalam kamarnya untuk membayar ayam kepada Saksi MUHAMMAD ARJUN, saat itu juga terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti dari bawah meja dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa disembunyikan atau diselipkan di belakang punggungnya. Disamping itu, terdakwa juga mengambil sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan punggung bergerigi yang diperoleh terdakwa dari dekat

Hal. 10 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompor di dalam dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa  
diselipkan pisau tersebut di pinggang celananya;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah agar kayu broti dan pisau yang diselipkan atau disembunyikan tersebut tidak terlihat oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan Saksi MUHAMMAD ARJUN;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARJUN selesai mengantar ayam hingga kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH juga pergi meninggalkan rumah sebentar untuk membeli nasi uduk di warung lontong milik saksi SUPRIHATIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH (hanya berselang satu rumah). Adapun posisi terdakwa dan Korban ATMO SENTONO saat itu adalah masih tetap berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa oleh karena Korban ATMO SENTONO saat itu sedang duduk di ruang makan dan saat itu juga ikut memarahi terdakwa terkait dengan masalah hutang terdakwa kepada Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang belum dibayar;
- Bahwa atas perlakuan Korban ATMO SENTONO yang juga ikut memarahi terdakwa, saat itu juga ketika Korban ATMO SENTONO sedang dalam posisi lengah dengan pandangan melihat ke arah luar jendela, terdakwa langsung meletakkan pisau yang diselipkan dari pinggangnya ke atas meja makan dan terdakwa langsung mengeluarkan kayu broti dari punggungnya lalu memukul bagian pundak Korban ATMO SENTONO dengan kayu broti tersebut hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban ATMO SENTONO jatuh ke lantai dari kursi meja makan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Korban ATMO SENTONO hanya bisa berteriak minta tolong, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang diletakkan di atas meja makan lalu oleh terdakwa langsung ditikamkan (ditusukkan) pisau tersebut ke anggota tubuh bagian leher Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali. Disamping itu, terdakwa juga sempat menusukkan pisaunya ke anggota tubuh bagian lengan, dada, dan perut Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali;
- Bahwa setelah Korban ATMO SENTONO tidak mengeluarkan suara dengan nafas yang terdengar seperti orang sesak nafas, terdakwa langsung mengambil kembali kayu broti (balok) lalu berdiri di dekat rak dan pintu masuk untuk menunggu kedatangan kembali Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang membeli nasi uduk di luar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH datang kembali dan masuk ke dalam rumahnya tersebut, pada waktu itu terdakwa dengan posisi berdiri membawa kayu broti (balok) dengan tubuhnya yang menutupi Korban ATMO SENTONO yang diketahui sudah meninggal dunia langsung menjawab sapaan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang berjalan menuju ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung mengikuti Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan kayu broti (balok) ke anggota tubuh bagian

Hal. 12 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher belakang Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dalam keadaan duduk di bawah tempat (rak) piring;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tempat sendok, dan saat itu juga terdakwa langsung menikamkan (menusukkan) pisau tersebut ke arah perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya bisa berteriak meminta pertolongan, dan terdakwa langsung menutup mulut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan tangannya. Kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sempat melakukan perlawanan dengan cara menjambak (menarik) rambut terdakwa hingga pada akhirnya ketika terdakwa dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sama dalam posisi berdiri saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dengan posisi terlentang di gang arah kamar mandi;
- Bahwa ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH bangun dengan posisi duduk, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang tergeletak di atas lantai lalu terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH jatuh kembali dalam posisi terlentang di atas lantai, kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kembali menjambak (menarik) rambut terdakwa serta memegang tangan terdakwa yang sedang menggenggam pisau dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya berteriak meminta pertolongan;

Hal. 13 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan satu tangan hingga korban tidak dapat mengeluarkan suaranya kembali, dan saat itu juga terdakwa langsung menginjak perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan lututnya dan seketika itu juga terdakwa kemudian menikam (menusukkan) pisau secara bertubi-tubi ke arah tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengenai bagian perut, leher, pipi dan kepala Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH tidak berdaya, tidak mengeluarkan suara dengan sesak nafas, serta meninggal di tempat kejadian dan saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan **mengambil kalung emas** milik Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sudah putus hingga pada akhirnya terdakwa berhasil pergi meninggalkan rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/011/Ver/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama LISA DWIRATNA, Usia 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah perempuan kurang lebih lima puluh tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan tajam dan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, dada, perut, serta anggota gerak atas, Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/012/VeR/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama ATMO SENTONO, Usia 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ini. Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di daerah wajah, leher, dada, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah. Terdapat tanda- tanda perdarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP**;

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kavling Pelopor Blok D Nomor 30 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, dan pada saat yang bersamaan pula ketika didalam rumah tersebut terdapat Korban ATMO SENTONO yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi MUHAMMAD ARJUN selaku penjual ayam yang sedang mengantar ayam ke dalam dapur di rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, pada waktu itu terdakwa selalu terus-menerus dimarahin oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH karena masalah hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa hanya bisa meminta agar dirinya tetap diberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa atas perlakuan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH telah mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan sakit hatinya karena dirinya merasa malu secara terus-menerus dimarahi oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dihadapan Saksi MUHAMMAD ARJUN (penjual ayam) dan selama ini masalah hutang terdakwa tersebut selalu dicerita-ceritakan oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kepada orang lain;
- Selanjutnya kemudian ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sedang mengambil uang di dalam kamarnya untuk membayar ayam kepada Saksi MUHAMMAD ARJUN, saat itu juga terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti dari bawah meja dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa disembunyikan atau diselipkan di belakang punggungnya. Disamping itu, terdakwa juga mengambil sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan punggung bergerigi yang diperoleh terdakwa dari dekat

Hal. 16 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor di dalam dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa diselipkan pisau tersebut di pinggang celananya;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah agar kayu broti dan pisau yang diselipkan atau disembunyikan tersebut tidak terlihat oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan Saksi MUHAMMAD ARJUN;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARJUN selesai mengantar ayam hingga kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH juga pergi meninggalkan rumah sebentar untuk membeli nasi uduk di warung lontong milik saksi SUPRIHATIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH (hanya berselang satu rumah). Adapun posisi terdakwa dan Korban ATMO SENTONO saat itu adalah masih tetap berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa oleh karena Korban ATMO SENTONO saat itu sedang duduk di ruang makan dan saat itu juga ikut memarahi terdakwa terkait dengan masalah hutang terdakwa kepada Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang belum dibayar;
- Bahwa atas perlakuan Korban ATMO SENTONO yang juga ikut memarahi terdakwa, saat itu juga ketika Korban ATMO SENTONO sedang dalam posisi lengah dengan pandangan melihat ke arah luar jendela, terdakwa langsung meletakkan pisau yang diselipkan dari pinggangnya ke atas meja makan dan terdakwa langsung mengeluarkan kayu broti dari punggungnya lalu memukul bagian pundak Korban ATMO SENTONO dengan kayu broti tersebut hingga

Hal. 17 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Korban ATMO SENTONO jatuh ke lantai dari kursi meja makan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Korban ATMO SENTONO hanya bisa berteriak minta tolong, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang diletakkan di atas meja makan lalu oleh terdakwa langsung ditikamkan (ditusukkan) pisau tersebut ke anggota tubuh bagian leher Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali. Disamping itu, terdakwa juga sempat menusukkan pisaunya ke anggota tubuh bagian lengan, dada, dan perut Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali;
- Bahwa setelah Korban ATMO SENTONO tidak mengeluarkan suara dengan nafas yang terdengar seperti orang sesak nafas, terdakwa langsung mengambil kembali kayu broti (balok) lalu berdiri di dekat rak dan pintu masuk untuk menunggu kedatangan kembali Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang membeli nasi uduk di luar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH datang kembali dan masuk ke dalam rumahnya tersebut, pada waktu itu terdakwa dengan posisi berdiri membawa kayu broti (balok) dengan tubuhnya yang menutupi Korban ATMO SENTONO yang diketahui sudah meninggal dunia langsung menjawab sapaan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang berjalan menuju ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung mengikuti Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan kayu broti (balok) ke anggota tubuh bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher belakang Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dalam keadaan duduk di bawah tempat (rak) piring;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tempat sendok, dan saat itu juga terdakwa langsung menikamkan (menusukkan) pisau tersebut ke arah perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya bisa berteriak meminta pertolongan, dan terdakwa langsung menutup mulut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan tangannya. Kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sempat melakukan perlawanan dengan cara menjambak (menarik) rambut terdakwa hingga pada akhirnya ketika terdakwa dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sama dalam posisi berdiri saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dengan posisi terlentang di gang arah kamar mandi;
- Bahwa ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH bangun dengan posisi duduk, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang tergeletak di atas lantai lalu terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH jatuh kembali dalam posisi terlentang di atas lantai, kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kembali menjambak (menarik) rambut terdakwa serta memegang tangan terdakwa yang sedang menggenggam pisau dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya berteriak meminta pertolongan;

Hal. 19 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan satu tangan hingga korban tidak dapat mengeluarkan suaranya kembali, dan saat itu juga terdakwa langsung menginjak perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan lututnya dan seketika itu juga terdakwa kemudian menikam (menusukkan) pisau secara bertubi-tubi ke arah tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengenai bagian perut, leher, pipi dan kepala Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH tidak berdaya, tidak mengeluarkan suara dengan sesak nafas, serta meninggal di tempat kejadian dan saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mengambil kalung emas milik Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sudah putus hingga pada akhirnya terdakwa berhasil pergi meninggalkan rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/011/Ver/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama LISA DWIRATNA, Usia 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah perempuan kurang lebih lima puluh tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan tajam dan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, dada, perut, serta anggota gerak atas, Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya*

Hal. 20 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/012/VeR/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama ATMO SENTONO, Usia 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ini. Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di daerah wajah, leher, dada, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah. Terdapat tanda- tanda perdarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

**ATAU**

### **DAKWAAN KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Kavling Pelopor Blok D Nomor 30 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*

Hal. 21 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, dan pada saat yang bersamaan pula ketika didalam rumah tersebut terdapat Korban ATMO SENTONO yang sedang duduk di teras rumah dan Saksi MUHAMMAD ARJUN selaku penjual ayam yang sedang mengantar ayam ke dalam dapur di rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, pada waktu itu terdakwa selalu terus-menerus dimarahin oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH karena masalah hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa hanya bisa meminta agar dirinya tetap diberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa atas perlakuan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH telah mengakibatkan terdakwa merasa kesal dan sakit hatinya karena dirinya merasa malu secara terus-menerus dimarahi oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dihadapan Saksi MUHAMMAD ARJUN (penjual ayam) dan selama ini masalah hutang terdakwa tersebut selalu dicerita-citakan oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kepada orang lain;

Hal. 22 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kemudian ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sedang mengambil uang di dalam kamarnya untuk membayar ayam kepada Saksi MUHAMMAD ARJUN, saat itu juga terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti dari bawah meja dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa disembunyikan atau diselipkan di belakang punggungnya. Disamping itu, terdakwa juga mengambil sebilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dengan punggung bergerigi yang diperoleh terdakwa dari dekat kompor di dalam dapur rumah hingga kemudian oleh terdakwa diselipkan pisau tersebut pinggang celananya;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah agar kayu broti dan pisau yang diselipkan atau disembunyikan tersebut tidak terlihat oleh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan Saksi MUHAMMAD ARJUN;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ARJUN selesai mengantar ayam hingga kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH juga pergi meninggalkan rumah sebentar untuk membeli nasi uduk di warung lontong milik saksi SUPRIHATIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH (hanya berselang satu rumah). Adapun posisi terdakwa dan Korban ATMO SENTONO saat itu adalah masih tetap berada di dalam rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa oleh karena Korban ATMO SENTONO saat itu sedang duduk di ruang makan dan saat itu juga ikut memarahi terdakwa terkait

Hal. 23 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah hutang terdakwa kepada Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang belum dibayar;

- Bahwa atas perlakuan Korban ATMO SENTONO yang juga ikut memarahi terdakwa, saat itu juga ketika Korban ATMO SENTONO sedang dalam posisi lengah dengan pandangan melihat ke arah luar jendela, terdakwa langsung meletakkan pisau yang diselipkan dari pinggangnya ke atas meja makan dan terdakwa langsung mengeluarkan kayu broti dari punggungnya lalu memukul bagian pundak Korban ATMO SENTONO dengan kayu broti tersebut hingga mengakibatkan Korban ATMO SENTONO jatuh ke lantai dari kursi meja makan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Korban ATMO SENTONO hanya bisa berteriak minta tolong, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang diletakkan di atas meja makan lalu oleh terdakwa langsung ditikamkan (ditusukkan) pisau tersebut ke anggota tubuh bagian leher Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali. Disamping itu, terdakwa juga sempat menusukkan pisaunya ke anggota tubuh bagian lengan, dada, dan perut Korban ATMO SENTONO secara berkali-kali;
- Bahwa setelah Korban ATMO SENTONO tidak mengeluarkan suara dengan nafas yang terdengar seperti orang sesak nafas, terdakwa langsung mengambil kembali kayu broti (balok) lalu berdiri di dekat rak dan pintu masuk untuk menunggu kedatangan kembali Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang membeli nasi uduk di luar rumah;

Hal. 24 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH datang kembali dan masuk ke dalam rumahnya tersebut, pada waktu itu terdakwa dengan posisi berdiri membawa kayu broti (balok) dengan tubuhnya yang menutupi Korban ATMO SENTONO yang diketahui sudah meninggal dunia langsung menjawab sapaan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sedang berjalan menuju ruang dapur;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung mengikuti Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan kayu broti (balok) ke anggota tubuh bagian leher belakang Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dalam keadaan duduk di bawah tempat (rak) piring;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil sebilah pisau yang berada di dalam tempat sendok, dan saat itu juga terdakwa langsung menikamkan (menusukkan) pisau tersebut ke arah perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya bisa berteriak meminta pertolongan, dan terdakwa langsung menutup mulut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan tangannya. Kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sempat melakukan perlawanan dengan cara menjambak (menarik) rambut terdakwa hingga pada akhirnya ketika terdakwa dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH sama dalam posisi berdiri saat itu juga terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH

Hal. 25 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH terjatuh dengan posisi terlentang di gang arah kamar mandi;

- Bahwa ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH bangun dengan posisi duduk, terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang tergeletak di atas lantai lalu terdakwa langsung mendorong tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dan ketika Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH jatuh kembali dalam posisi terlentang di atas lantai, kemudian Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH kembali menjambak (menarik) rambut terdakwa serta memegang tangan terdakwa yang sedang menggenggam pisau dan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH saat itu hanya berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencekik leher Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan satu tangan hingga korban tidak dapat mengeluarkan suaranya kembali, dan saat itu juga terdakwa langsung menginjak perut Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH dengan lututnya dan seketika itu juga terdakwa kemudian menikam (menusukkan) pisau secara bertubi-tubi ke arah tubuh Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH hingga mengenai bagian perut, leher, pipi dan kepala Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH tidak berdaya, tidak mengeluarkan suara dengan sesak nafas, serta meninggal di tempat kejadian dan saat itu juga terdakwa langsung berdiri dan mengambil kalung emas milik Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH yang sudah putus hingga pada akhirnya terdakwa berhasil pergi meninggalkan rumah Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH;

Hal. 26 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya terdakwa berhasil menggadaikan kalung emas milik Korban LISA DWI RATNA Alias ROPIAH, yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/011/Ver/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama LISA DWIRATNA, Usia 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah perempuan kurang lebih lima puluh tahun ini terdapat tanda-tanda kekerasan tajam dan tumpul di daerah kepala, wajah, leher, dada, perut, serta anggota gerak atas, Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat.*

*Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kanan dan kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/012/Ver/III/2013/Pusdokkes tanggal 18 Maret 2013 telah diperoleh hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama ATMO SENTONO, Usia 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun ini. Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di daerah wajah, leher, dada, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah. Terdapat tanda- tanda perdarahan hebat.*

Hal. 27 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebab pasti kematian adalah akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada daerah leher yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar leher sebelah kiri sehingga terjadi perdarahan hebat.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013 No.Reg.Perk . PDM-181/Oharda/BTM/12/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** dalam **Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama seumur hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau Stainles panjang kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) bilah pisau gagangnya patah dan punggungnya bergerigi;
- 1 (satu) buah gagang pisau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong balok ukuran 2x3 panjang lebih kurang 35 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau;

**Dirampas untuk Negara;**

Hal. 28 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja putih garis garis berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek abu abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai BH warna abu abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju perempuan motif batik rompi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 7610 warna hitam milik Korban LISA DWI RATNA;

- 1 (satu) bentuk anting emas;
- 1 (satu) bentuk liontin emas bermata biru;
- 1 (satu) bentuk kalung rantai emas DTM 23 Karat sebesar 14,6 gram;

**Dikembalikan kepada Korban LISA DWI RATNA melalui Saksi NOVINC TUVONAUNG Alias LILIK selaku keluarga korban;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C1 warna silver milik Mbah ATMO;

**Dikembalikan kepada Korban ATMO SENTONO melalui Saksi NOVINC TUVONAUNG Alias LILIK selaku keluarga korban;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross C2 warna putih merah putih milik Sdri YULIANA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kotak-kotak orange, ungu coklat;

Hal. 29 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos perempuan warna abu-abu bintik bertuliskan Shoun The Sheep;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Dikembalikan kepada pihak/unit Pegadaian Komplek Panindo-Batam melalui Saksi AMSAL FUAD.S.Kom selaku pengelola unit Pegadaian Komplek Panindo-Batam;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **YULIANA Binti MUCHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : “SEUMUR HIDUP”;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau Stainles panjang kurang lebih 25 cm;
  - 1 (satu) bilah pisau gagangnya patah dan punggungnya bergerigi;

Hal. 30 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang pisau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong balok ukuran 2x3 panjang lebih kurang 35 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hijau;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) helai baju kemeja putih garis garis berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek abu abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai BH warna abu abu yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju perempuan motif batik rompi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 7610 warna hitam milik Korban LISA DWI RATNA;
- 1 (satu) bentuk anting emas;
- 1 (satu) bentuk liontin emas bermata biru;
- 1 (satu) bentuk kalung rantai emas DTM 23 Karat sebesar 14,6 gram;

### **Dikembalikan kepada Korban LISA DWI RATNA melalui Saksi NOVINCE TUWONAUNG Alias LILIK selaku keluarga korban;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C1 warna silver milik Mbah ATMO;

Hal. 31 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Korban ATMO SENTONO melalui Saksi NOVINCE TUWONAUNG Alias LILIK selaku keluarga korban;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross C2 warna putih merah putih milik Sdri YULIANA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kotak-kotak orange, ungu coklat;
- 1 (satu) kaos perempuan warna abu-abu bintik bertuliskan Shoun The Sheep;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Dikembalikan kepada pihak/unit Pegadaian Komplek Panindo-Batam melalui Saksi AMSAL FUAD,S.Kom selaku pengelola unit Pegadaian Komplek Panindo-Batam;**

- Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Akta.Pid/2013/PN.BTM, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014;

Hal. 32 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Januari 2014 Nomor : W4.U8/499/HN.01.08/I/2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 403/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 11 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara Terdakwa ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, Penasehat Hukum Terdakwa

Hal. 33 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM tanggal 11 Desember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM, dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 340 KUHPidana (pembunuhan Berencana), pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Hal. 34 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 340 KUHPidana karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, serta perilaku Terdakwa yang sangat tenang pada saat mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan tersebut, sehingga gerak gerik Terdakwa tidak menimbulkan kecurigaan dari para korban yang saat itu sama-sama berada dalam rumah korban, begitu juga pada saat melakukan pembunuhan dengan cara memukul pundak/leher korban serta menikamkan pisau bertubi-tubi ke tubuh para korban tidak menimbulkan kegaduhan sehingga tidak didengar oleh jiran tetangga dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa dengan tenang pulang kerumahnya dengan menaiki sepeda motor, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa dengan tenang pula menjawab pertanyaan ibunya kalau bajunya ada bercak darah karena menabrak kucing, sehingga ibu Terdakwa tidak curiga sedikitpun pada Terdakwa, dan setelah mandi Terdakwa pergi

Hal. 35 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kalung korban dan kembali lagi kerumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ibunya dengan mengatakan uang arisan, menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut cukup sadis dan berdarah dingin, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM, tanggal 11 Desember 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP

Hal. 36 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 403/PID.B/2013/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hj.WAGIAH ASTUTI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.** dan **P.NAPITUPULU,SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Februari 2014 Nomor : 34/PID.B/2014/PTR, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 37 dari 36 hal.Put.No.34/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan  
dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**SABAR TARIGAN SIBERO,SH.**  
**ASTUTI,SH.**

**Hj.WAGIAH**

**P.NAPITUPULU,SH.,MHum.**

PANITERA-PENGGANTI;

**SINTA HERAWATI,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)